



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2014/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Xxxx bin Xxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di sebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxxx binti Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di sebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

Duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0272/Pdt.G/2014/PA.Tlb. tanggal 5 Agustus 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 30 September 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 734/06/X/2012, Tanggal 01 Oktober 2012.

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah bawaan Pemohon setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
  - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.
  - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah bawaan Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 bulan.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx Bin Xxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxx Binti Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Agustus 2014 nomor 0272/Pdt.G/2014/PA.Tlb dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai kebun karet seluas 2 hektar.
2. Bahwa, penghasilan Pemohon dari kebun karet tersebut dalam musim kemarau kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan.
3. Bahwa, Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak yang sekarang kedua anak Pemohon tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melanjutkan pendidikan yang satu di perguruan tinggi dan yang satunya lagi sedang belajar di Pondok Pesantren.

4. Bahwa biaya pendidikan kedua anak Pemohon tersebut setiap bulan kurang lebih Rp. 1.500.000,-.
5. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 huruf b dihapus.

Bahwa, pada tanggal 1 September 2014 Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa nama orang tua Termohon yang benar adalah Xxxx.
2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar.
3. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 adalah benar akan tetapi sebab perselisihan yang disebutkan oleh Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon tidak transparan dalam pengelolaan keuangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi Termohon serta Pemohon tidak adil dalam memberikan nafkah pada Termohon dan anak-anak Pemohon.
  - b. Termohon merasa marah dan sedih karena Pemohon lebih suka bercanda ria dengan wanita-wanita lain di HP, dari pada berkomunikasi dengan Termohon.
4. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 6 adalah benar namun perpisahan itu disebabkan karena Pemohon sudah berkali-kali menjatuhkan talak sehingga Termohon meminta untuk diantara ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 3 Desember 2013.
5. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 7 tidak benar, yang benar Termohon selalu menghindar ketika diajak menyelesaikan masalah karena Pemohon sudah berniat berpisah dengan Termohon dengan alasan Pemohon takut memiliki anak lagi.
6. Bahwa Termohon juga tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Pemohon lagi.
7. Bahwa tidak benar Pemohon hanya mempunyai kebun karet seluas 2 hektar, yang benar Pemohon mempunyai kebun karet seluas 5 hektar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu Termohon minta kompensasi atas hak-hak Termohon yang tidak diberikan oleh Pemohon selama dalam pernikahan sebagai berikut :

- a. Kekurangan nafkah lampau selama 9 bulan sebesar Rp. 3.160.000,-
- b. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-.
- c. Mut'ah berupa sepeda motor Honda Tipe Revo yang pernah Pemohon janjikan kepada Termohon.

Bahwa, pada tanggal yang sama (yaitu tanggal 1 September 2014) Pemohon dan Termohon telah memberikan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya.

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu : Fotokopi Buku Nikah beserta aslinya(P.1).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. Xxxx bin Xxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.
  - Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tetap tinggal di rumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar sebelum keduanya berpisah yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
  - Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai petani karet adalah kurang lebih 35.000,-
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
2. Xxxx bin Xxxx, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon tetap tinggal di rumahnya sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar sebelum keduanya berpisah yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai petani karet kurang lebih Rp. 50.000,-
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, untuk membuktikan sanggahan Termohon yang menyatakan Pemohon mempunyai 5 hektar kebun karet Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yaitu :

1. Xxxx bin Xxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai petani karet, tapi saksi tidak tahu berapa luas kebun karet Pemohon.
  - Bahwa saksi juga tidak tahu berapa penghasilan kebun karet milik Pemohon setiap bulan.
  - Bahwa saksi punya kebun karet yang luasnya 1 hektar dalam musim kemarau penghasilannya sebanyak 500.000,- sampai dengan 700.000,- dalam sebulan.
2. Xxxx bin Xxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai petani karet, tapi saksi tidak tahu berapa luas kebun karet Pemohon.
  - Bahwa saksi juga tidak tahu berapa penghasilan kebun karet milik Pemohon setiap bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 September 2014 telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Agustus 2014 upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon.
2. Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kampung Panumangan Baru.
4. Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
5. Sejak akhir bulan April 2013 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, bahkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon.
  - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon.
  - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
6. Pada pertengahan bulan Desember 2013 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kampung Penumangan Baru sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Panaragan Jaya, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 8 bulan.
7. Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 4 Termohon telah mengakui dan pengakuan Termohon tersebut adalah pengakuan murni yang telah disampaikan dalam persidangan. Sehingga berdasarkan pasal 311 Rbg pengakuan tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang lengkap.

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon angka 1 mengenai pernikahan telah diakui oleh Termohon namun berdasarkan pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hal tersebut harus dibuktikan dengan Akta Nikah. Sehingga Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan perkawinannya itu dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, 734/06/X/2012, Tanggal 01 Oktober 2012, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut yang bernama Syahrir Risaputra, S.Ag. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada hari minggu tanggal 30 September 2012. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam sengketa perkara perceraian ini. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 5, Termohon telah memberikan pengakuan berkualifikasi yaitu Termohon mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya namun yang menjadi penyebab bukan sikap Termohon melainkan sikap Pemohon sendiri. Oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 5 Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Xxxxx bin Xxxxx merupakan tetangga Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 8 September 2014. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Saksi pertama Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Maka saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan saksi pertama tahu sebab pertengkaran adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua Pemohon bernama Xxxxx bin Xxxxx merupakan keponakan Pemohon dan sudah dewasa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 8 September 2014. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi kedua Pemohon adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai keponakan Pemohon, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu saksi kedua Pemohon telah memenuhi syarat formil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6 Termohon telah memberikan pengakuan berkualifikasi. Yaitu Termohon mengakui sudah berpisah selama 8 bulan namun disebabkan oleh Pemohon yang sudah berkali-kali menjatuhkan talak kepada Termohon. Atas pengakuan berkualifikasi ini majelis hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon.

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 6 tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas yang secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 bulan, dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut didasarkan pada penglihatan kedua saksi Pemohon tersebut sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil. Selain itu keterangan kedua saksi tersebut telah mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 7 Termohon telah membantah dalil tersebut sehingga berdasarkan pasal 283

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg Pemohon wajib membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 7 tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 7 tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas yang secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sama-sama tidak tahu tentang upaya perdamaian yang sudah dilakukan oleh Pemohon dan keluarganya. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 7 tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mempunyai 2 hektar kebun karet serta mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan dalam musim kemarau, oleh karena itu berdasarkan pasal 283 Rbg Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas yang secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tahu penghasilan Pemohon setiap hari sebesar Rp. 35.000, sedangkan saksi kedua Pemohon mengatakan penghasilan Pemohon setiap hari Rp. 50.000,-. Meskipun pengetahuan kedua saksi Pemohon tersebut berbeda mengenai penghasilan Pemohon, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut menurut majelis hakim telah mempunyai kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua dengan alasan penghasilan petani karet sangat bergantung pada musim. Sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi tersebut sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama Xxxx bin Xxxx sedangkan saksi kedua Termohon bernama Xxxx bin xxxx, keduanya merupakan tetangga Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 8 September 2014. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Kedua saksi Termohon adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Maka saksi pertama Termohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon di persidangan mengatakan tidak tahu luas kebun karet Pemohon serta kedua saksi Termohon juga tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai petani kebun karet karena kedua saksi tersebut berbeda tempat tinggal. Kedua saksi Termohon tinggal di Panaragan sedangkan Pemohon tinggal di Panumangan. Oleh karena itu kedua saksi Termohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Termohon hanya memenuhi syarat formil maka majelis hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 Rbg kedua saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat bukti P.1 dan dua orang saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 30 September 2012.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunai anak.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah bawaan Pemohon di Panumangan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon belum pernah mendamaikan keduanya namun Pemohon sudah dinasihati oleh dua orang saksi Pemohon serta majelis hakim juga sudah mendamaikan keduanya di persidangan akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon mempunyai kebun karet seluas 2 hektar dan penghasilan Pemohon setiap hari antara Rp. 35.000,- sampai dengan Rp. 50.000.
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum mempunyai anak dan belum pernah bercerai.
2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan dan sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon.
3. Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon belum pernah mendamaikan keduanya namun Pemohon sudah dinasihati oleh dua orang saksi Pemohon serta majelis hakim juga sudah mendamaikan keduanya di persidangan akan tetapi tidak berhasil.
4. Pemohon mempunyai kebun karet seluas 2 hektar dan penghasilan Pemohon setiap hari antara Rp. 35.000,- sampai dengan Rp. 50.000.
5. Sebelum menikah dengan Termohon Pemohon sudah mempunyai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat al baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*" Dan jika mereka berazam ( bertetap hati ) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : *(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta Pengadilan sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*, majelis hakim berpendapat petitum Pemohon angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon angka 1 dan angka 2 telah dikabulkan maka berdasarkan pasal 41 (huruf) c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *...c. Pengadilan dapat mewajibkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri, Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a dan b yang berbunyi : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul, b. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; majelis hakim berpendapat bahwa permintaan Termohon agar Pemohon membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah dapat dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini yang sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepda Pemohon (Xxxxx bin Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Xxxxx binti Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah lampau sebesar Rp.1.000.000,-
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,-
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 250.000,-
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp .391. 000,-(*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 15 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqoidah 1435 H, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Mukhrom, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 September 2014 bertepatan dengan tanggal 27 20 Dzulqoidah 1435 H diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H.,M.H

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhrom, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Sunlina Baiti, S.H

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
Jumlah	:	Rp. 391.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)